



**PUTUSAN**  
**Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAPIOLA ALS. SAPI BIN IBNU UMAR  
Tempat lahir : Kwangko  
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 1 Juli 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Kwangko RT 001/RW001 Ds. Kwangko,  
Kec. Manggalewa, Kab. Dompu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari

2021;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021

sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23

Maret 2021;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal

6 April 2021;

6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021

sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARNITA EKA  
SURYANDARI.SH. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri  
Sumbawa Besar Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 15 Maret 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 8 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 8 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAPIOLA ALS. SAPI BIN IBNU UMAR bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAPIOLA ALS. SAPI BIN IBNU UMAR dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa SAPIOLA ALS. SAPI BIN IBNU UMAR dengan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 6 (enam) poket shabu yang dibungkus menggunakan plastik obat warna bening dengan berat bersih 0,45 gram
  - 2 Buah bong;
  - 1 buah pipa kaca;
  - 1 buah korek gas;
  - 1 buah sumbu;
  - 1 buah pipet berbentuk skop;
  - 1 buah gunting;
  - 1 buah HP merk Samsung berwarna silver;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Sbw



- 1 buah tas pinggang;  
Dirampas Untuk Dimusnahkan;
- Uang Tunai Rp. 412.000,-(empat ratus dua belas ribu rupiah);  
Dirampas Untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa SAPIOLA ALS. SAPI BIN IBNU UMAR membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);  
Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya mengatakan mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan menglangi perbuatannya;  
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan; ;  
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula ;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa SAPIOLA ALS. SAPI BIN IBNU UMAR pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021, sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di warung remang-remang milik terdakwa yang beralamat di Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyebutkan sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di warung remang-remang Desa



Pidang, Kecamatan Tarano, Kab. Sumbawa, untuk menindaklanjuti informasi pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA ALS. HENDRA dan saksi ASWAWI ASWANDI bersama tim dari Satresnarkoba Polres Sumbawa Besar melakukan pengintaian dan melihat gerak-gerik mencurigakan dari terdakwa yang sedang berdiri didepan warungnya selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi SIRAJUDDIN ALS. EDO BIN. H. A. RASUL dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan 6 (enam) poket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver dan uang tunai sebesar Rp. 412.000,- (empat ratus dua belas ribu rupiah) didalam tas pinggang yang dikenakan oleh terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan didalam warung milik terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bong didalam kamar belakang warung, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh A.N Agung T.P serta ditandatangani oleh Muhammad Subhan selaku Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian No. 003/11957.00/2021 tanggal 07 Januari 2021 terhadap 6 (enam) poket diduga narkoba jenis sabu diketahui berat 2,67 gram brutto atau 0,45 gram netto selanjutnya dilakukan penyisihan untuk kepentingan uji laboratorium sebanyak 1 (satu) poket seberat 0,05 gram netto. Hasil pengujian Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA tanggal 19 Januari 2021 yang dilakukan oleh Atika Andriani, S.Farm dan ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt. MM. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Mataram, diketahui bahwa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti dengan nomor administrasi 20.117.11.16.05.0037.K berupa Kristal putih transparan adalah mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Kepemilikan narkotika jenis Sabu tersebut diakui oleh terdakwa sebagai milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari IWAN GONO ALS. IWAN TATO (DPO) pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira Pukul 11.00 WITA sebanyak 6 (enam) paket seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Terdakwa telah mengetahui bahwa Narkotika jenis shabu merupakan salah satu barang yang dilarang untuk ditawarkan untuk dijual, dibeli, dijadikan objek perantara dalam jual beli, ditukar, diserahkan atau diterima tanpa izin pihak yang berwenang yang mana terdakwa tidak memiliki izin untuk hal tersebut namun tetap dilakukan oleh terdakwa;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa SAPIOLA ALS. SAPI BIN IBNU UMAR pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021, sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di warung remang-remang milik terdakwa yang beralamat di Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Sbw



golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyebutkan sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di warung remang-remang Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kab. Sumbawa, untuk menindaklanjuti informasi pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA ALS. HENDRA dan saksi ASWAWI ASWANDI bersama tim dari Satresnarkoba Polres Sumbawa Besar melakukan pengintaian dan melihat gerak-gerik mencurigakan dari terdakwa yang sedang berdiri didepan warungnya selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi SIRAJUDDIN ALS. EDO BIN. H. A. RASUL dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan 6 (enam) poket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver dan uang tunai sebesar Rp. 412.000,- (empat ratus dua belas ribu rupiah) didalam tas pinggang yang dikenakan oleh terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan didalam warung milik terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bong didalam kamar belakang warung, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh A.N Agung T.P serta ditandatangani oleh Muhammad Subhan selaku Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian No. 003/11957.00/2021 tanggal 07 Januari 2021 terhadap 6 (enam) poket diduga narkoba jenis sabu diketahui berat 2,67 gram brutto atau 0,45 gram netto selanjutnya dilakukan penyisihan untuk kepentingan uji laboratorium sebanyak 1 (satu) poket seberat 0,05 gram netto. Hasil pengujian Berdasarkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA tanggal 19 Januari 2021 yang dilakukan oleh Atika Andriani, S.Farm dan ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt. MM. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Mataram, diketahui bahwa :

- Barang bukti dengan nomor administrasi 20.117.11.16.05.0037.K berupa Kristal putih transparan adalah mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Kepemilikan narkotika jenis Sabu tersebut diakui oleh terdakwa sebagai milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari IWAN GONO ALS. IWAN TATO (DPO) pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira Pukul 11.00 WITA sebanyak 6 (enam) paket seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) padahal terdakwa telah mengetahui bahwa Narkotika jenis sabu merupakan salah satu barang yang dilarang untuk dimiliki, disimpan, dikuasai maupun disediakan tanpa ijin pihak yang berwenang yang mana terdakwa tidak memiliki ijin untuk hal tersebut namun tetap dilakukan oleh terdakwa ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa SAPIOLA ALS. SAPI BIN IBNU UMAR pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021, sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di warung remang-remang milik terdakwa yang beralamat di Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyebutkan sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di warung remang-remang Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kab. Sumbawa, untuk menindaklanjuti informasi pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA ALS. HENDRA dan saksi ASWAWI ASWANDI bersama tim dari Satresnarkoba Polres Sumbawa Besar melakukan pengintaian dan melihat gerak-gerik mencurigakan dari terdakwa yang sewaktu-waktu berdiri didepan warungnya selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi SIRAJUDDIN ALS. EDO BIN. H. A. RASUL dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan 6 (enam) poket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver dan uang tunai sebesar Rp. 412.000,- (empat ratus dua belas ribu rupiah) didalam tas pinggang yang dikenakan oleh terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan didalam warung milik terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bong didalam kamar belakang warung, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak bulan Nopember 2019 namun sempat berhenti dan terakhir mengkonsumsinya pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 sekira Pukul 20.00 WITA dengan membeli paket narkoba jenis sabu kepada IWAN GONO ALS. IWAN TATO (DPO) adapun cara terdakwa mengonsumsi narkoba jenis

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Sbw





shabu tersebut adalah menggunakan alat berupa bong yang dibuat sendiri oleh terdakwa terbuat dari bekas botol parfum kecil, kemudian tutup botol tersebut dilubangi untuk memasukkan pipet kedalam lubang, pipet pertama dipotong pendek guna memasukkan kaca yang sudah berisi narkotika jenis sabu kemudian botol diisi air kurang lebih 3 cm atau 4 cm dari tutup botol kemudian pipa kaca yang berisi narkotika jenis sabu dimasukkan kedalam pipet pada bong tersebut yang selanjutnya dibakar dengan menggunakan korek gas dengan api kecil guna menghasilkan asap yang dihirup atau disedot pada pipet kedua. Efek yang dirasakan oleh terdakwa saat mengkonsumsi shabu adalah merasa stamina bertambah dan mudah terjaga dimalam hari, hal tersebut dilakukan oleh terdakwa padahal telah mengetahui bahwa Narkotika jenis shabu merupakan salah satu barang yang dilarang untuk dikonsumsi atau dipergunakan tanpa ijin yang mana terdakwa tidak memiliki ijin untuk hal tersebut serta terdakwa juga tidak dalam perawatan/terapi pengobatan.

- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh A.N Agung T.P serta ditandatangani oleh Muhammad Subhan selaku Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian No. 003/11957.00/2021 tanggal 07 Januari 2021 terhadap 6 (enam) poket diduga narkotika jenis sabu diketahui berat 2,67 gram brutto atau 0,45 gram netto selanjutnya dilakukan penyisihan untuk kepentingan uji laboratorium sebanyak 1 (satu) poket seberat 0,05 gram netto. Hasil pengujian Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA tanggal 19 Januari 2021 yang dilakukan oleh Atika Andriani, S.Farm dan ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt. MM. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Mataram, diketahui bahwa :



- Barang bukti dengan nomor administrasi 20.117.11.16.05.0037.K berupa Kristal putih transparan adalah mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Instalasi Laboratorium Patologi Klinik RSUD Sumbawa yang diperiksa oleh Darmiati dan ditandatangani oleh dr. Hj. Musaksidah, Sp. PK.M.Kes selaku Penanggung Jawab Laboratorium tertanggal 6 Januari 2021 diketahui hasil pemeriksaan narkoba terhadap urine terdakwa Sapiola diketahui Positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine;  
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

#### A. ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA ALS HENDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekitar jam 21.00 Wita, bertempat di Warung remang remang milik Terdakwa yang beralamat di Desa Pidang, Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa ;
  - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba jenis Sabu ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan – rekan saksi diantaranya saudara Aswawi Aswandi ;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika di dalam tas pinggang miliknya;
- Bahwa saksi menemukan 6 (enam) poket yang dikemas menggunakan plastik obat bening transparan ;
- Bahwa yang menyaksikan pada saat penangkapan Terdakwa adalah saudara Sirajuddin ;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa adalah :
  - 6 (enam) poket shabu yang dibungkus menggunakan plastic obat warna bening dengan berat bersih 0,45 gram;
  - 2 Buah bong;
  - 1 buah pipa kaca;
  - 1 buah korek gas;
  - 1 buah sumbu;
  - 1 buah pipet berbentuk skop;
  - 1 buah gunting;
  - 1 buah HP merk Samsung berwarna silver;
  - 1 buah tas pinggang;
  - Uang Tunai Rp. 412.000,- ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari saudara Iwan ;
- Bahwa penerangan yang digunakan pada saat penangkapan Terdakwa adalah lampu warung dan lampu senter ;
- Bahwa tidak ada Narkotika jenis lain lain yang di temukan pada saat penangkapan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat di tangkap ;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli narkoba jenis shabu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. saksi ASWAWI ASWANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam perkara pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekitar jam 21.00 Wita, bertempat di Warung remang remang milik Terdakwa yang beralamat di Desa Pidang, Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba jenis Sabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan – rekan saksi diantaranya saudara HENDRA ANDRIYA MUANSA ALS HENDRA;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyimpan Narkoba di dalam tas pinggang miliknya;
- Bahwa saksi menemukan 6 (enam) poket yang dikemas menggunakan plastik obat bening transparan ;
- Bahwa yang menyaksikan pada saat penangkapan Terdakwa adalah saudara Sirajuddin ;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa adalah :
- 6 (enam) poket shabu yang dibungkus menggunakan plastic obat warna bening dengan berat bersih 0,45 gram;
- 2 Buah bong;
- 1 buah pipa kaca;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah korek gas;
- 1 buah sumbu;
- 1 buah pipet berbentuk skop;
- 1 buah gunting;
- 1 buah HP merk Samsung berwarna silver;
- 1 buah tas pinggang;
- Uang Tunai Rp. 412.000,- ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari saudara Iwan ;
- Bahwa penerangan yang digunakan pada saat penangkapan Terdakwa adalah lampu warung dan lampu senter ;
- Bahwa tidak ada Narkotika jenis lain lain yang di temukan pada saat penangkapan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat di tangkap ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli narkotika jenis shabu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. saksi SIRAJUDDIN Als EDO Bin H.A.RASUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan aparat Kepolisian melakukan penangkapan Dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekitar jam 21.00 Wita, bertempat di Warung remang remang milik Terdakwa yang beralamat di Desa Pidang, Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika jenis Sabu ;
- Bahwa yang meminta saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah Aparat Kepolisian ;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika di dalam tas pinggang miliknya pada saat di tangkap ;
- Bahwa di temukan ada 6 (enam) poket yang dikemas menggunakan plastik obat bening transparan pada saat penangkapan Terdakwa ;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa adalah :
  - 6 (enam) poket shabu yang dibungkus menggunakan plastic obat warna bening dengan berat bersih 0,45 gram;
  - 2 Buah bong;
  - 1 buah pipa kaca;
  - 1 buah korek gas;
  - 1 buah sumbu;
  - 1 buah pipet berbentuk skop;
  - 1 buah gunting;
  - 1 buah HP merk Samsung berwarna silver;
  - 1 buah tas pinggang;
  - Uang Tunai Rp. 412.000,- ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari saudara Iwan ;
- Bahwa penerangan yang digunakan pada saat penangkapan Terdakwa adalah lampu warung dan lampu senter ;
- Bahwa tidak ada Narkotika jenis lain lain yang di temukan pada saat penangkapan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat di tangkap ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli narkotika jenis shabu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekitar jam 21.00 Wita, bertempat di Warung remang remang milik Terdakwa yang beralamat di Desa Pidang, Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba jenis Sabu ;
- Bahwa Terdakwa menyimpan Narkoba jenis sabu di dalam tas pinggang milik Terdakwa ;
- Bahwa di temukan pada saat penangkapan Terdakwa ada 6 (enam) poket yang dikemas menggunakan plastik obat bening transparan ;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa adalah :
  - 6 (enam) poket shabu yang dibungkus menggunakan plastic obat warna bening dengan berat bersih 0,45 gram;
  - 2 Buah bong;
  - 1 buah pipa kaca;
  - 1 buah korek gas;
  - 1 buah sumbu;
  - 1 buah pipet berbentuk skop;
  - 1 buah gunting;
  - 1 buah HP merk Samsung berwarna silver;
  - 1 buah tas pinggang;
  - Uang Tunai Rp. 412.000,- ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari saudara Iwan ;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerangan yang digunakan pada saat penangkapan Terdakwa adalah lampu warung dan lampu senter ;
- Bahwa tidak ada Narkotika jenis lain lain yang di temukan pada saat penangkapan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat di tangkap ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Hasil pengujian Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA tanggal 19 Januari 2021 yang dilakukan oleh Atika Andriani, S.Farm dan ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt. MM. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Mataram, diketahui bahwa :
- Barang bukti dengan nomor administrasi 20.117.11.16.05.0037.K berupa Kristal putih transparan adalah mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

### C. BARANG BUKTI

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 6 (enam) poket shabu yang dibungkus menggunakan plastic obat warna bening dengan berat bersih 0,45 gram;
- 2 Buah bong;
- 1 buah pipa kaca;
- 1 buah korek gas;
- 1 buah sumbu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah pipet berbentuk skop;
- 1 buah gunting;
- 1 buah HP merk Samsung berwarna silver;
- 1 buah tas pinggang;
- Uang Tunai Rp. 412.000,- ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021, sekira pukul 21.00 WITA bertempat di warung remang-remang milik terdakwa yang beralamat di Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyebutkan sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di warung remang-remang Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kab. Sumbawa, untuk menindaklanjuti informasi pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA ALS. HENDRA dan saksi ASWAWI ASWANDI bersama tim dari Satresnarkoba Polres Sumbawa Besar melakukan pengintaian dan melihat gerak-gerik mencurigakan dari terdakwa yang sedang berdiri didepan warungnya;
- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi SIRAJUDDIN ALS. EDO BIN. H. A. RASUL dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan 6 (enam) poket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver dan uang tunai sebesar Rp. 412.000,- (empat ratus dua belas ribu rupiah) didalam tas pinggang yang dikenakan oleh terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan didalam warung milik terdakwa ditemukan 1 (satu) buah

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



bong didalam kamar belakang warung, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh A.N Agung T.P serta ditandatangani oleh Muhammad Subhan selaku Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian No. 003/11957.00/2021 tanggal 07 Januari 2021 terhadap 6 (enam) poket diduga narkoba jenis sabu diketahui berat 2,67 gram brutto atau 0,45 gram netto selanjutnya dilakukan penyisihan untuk kepentingan uji laboratorium sebanyak 1 (satu) poket seberat 0,05 gram netto. Hasil pengujian Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA tanggal 19 Januari 2021 yang dilakukan oleh Atika Andriani, S.Farm dan ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt. MM. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Mataram, diketahui bahwa :
- Barang bukti dengan nomor administrasi 20.117.11.16.05.0037.K berupa Kristal putih transparan adalah mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Kepemilikan narkoba jenis Sabu tersebut diakui oleh terdakwa sebagai milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari IWAN GONO ALS. IWAN TATO (DPO) pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira Pukul 11.00 WITA sebanyak 6 (enam) paket seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) padahal terdakwa telah mengetahui bahwa Narkotika jenis sabu merupakan salah satu barang yang dilarang untuk dimiliki, disimpan, dikuasai maupun disediakan tanpa ijin pihak yang berwenang yang mana terdakwa tidak memiliki ijin untuk hal tersebut namun tetap dilakukan oleh terdakwa ;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin menguasai Narkotika sabu tersebut;



Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu : Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;  
ATAU
2. Dakwaan kedua : Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;  
ATAU
3. Dakwaan Ketiga : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun

2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan para saksi, surat dan berdasarkan petunjuk/ benda sitaan serta keterangan Terdakwa dalam berkas perkara, maka Terdakwa SAPIOLAH AIS SAPI BIN IBNU UMAR adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya. Bahwa tidak ada satu pun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dituntut dan tidak ada satupun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum (wederrechtelijke) adalah bertentangan dengan hukum positif yang berlaku, baik perbuatan melawan hukum secara materiil maupun secara formil. Perbuatan melawan hukum dalam arti formil memiliki arti perbuatan dari pelaku sangat bertentangan dengan hukum positif yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang tersebut;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Sbw





Menimbang, bahwa dalam Bab IV Bagian Kesatu, Kedua, dan Ketiga di dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur secara jelas dan terang tentang tata cara pengadaan, ketersediaan Narkotika untuk kebutuhan nasional dan peredarannya, di mana produksi atas kepemilikan terhadap Narkotika dan peredarannya haruslah mendapat ijin dari lembaga yang berwenang yang dipergunakan baik untuk pengobatan maupun untuk ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa tidak memiliki hak maupun ijin dalam melakukan kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur utama delik;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram bersifat alternatif yang apabila salah satu dari anasir perbuatan yang terdapat di dalam rumusan unsur telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka perbuatan yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021, sekira pukul 21.00 WITA bertempat di warung remang-remang milik terdakwa yang beralamat di Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyebutkan sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu di warung remang-remang Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kab. Sumbawa, untuk menindaklanjuti informasi pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA ALS. HENDRA dan saksi ASWAWI ASWANDI bersama tim dari Satresnarkoba Polres Sumbawa Besar melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengintaian dan melihat gerak-gerik mencurigakan dari terdakwa yang sedang berdiri didepan warungnya;

- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi SIRAJUDDIN ALS. EDO BIN. H. A. RASUL dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan 6 (enam) poket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver dan uang tunai sebesar Rp. 412.000,- (empat ratus dua belas ribu rupiah) didalam tas pinggang yang dikenakan oleh terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan didalam warung milik terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bong didalam kamar belakang warung, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh A.N Agung T.P serta ditandatangani oleh Muhammad Subhan selaku Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian No. 003/11957.00/2021 tanggal 07 Januari 2021 terhadap 6 (enam) poket diduga narkoba jenis sabu diketahui berat 2,67 gram brutto atau 0,45 gram netto selanjutnya dilakukan penyisihan untuk kepentingan uji laboratorium sebanyak 1 (satu) poket seberat 0,05 gram netto. Hasil pengujian Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA tanggal 19 Januari 2021 yang dilakukan oleh Atika Andriani, S.Farm dan ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt. MM. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Mataram, diketahui bahwa :
- Barang bukti dengan nomor administrasi 20.117.11.16.05.0037.K berupa Kristal putih transparan adalah mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan 1 (satu)

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran 1 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang  
Narkotika;

- Kepemilikan narkotika jenis Sabu tersebut diakui oleh terdakwa sebagai milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari IWAN GONO ALS. IWAN TATO (DPO) pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira Pukul 11.00 WITA sebanyak 6 (enam) paket seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) padahal terdakwa telah mengetahui bahwa Narkotika jenis sabu merupakan salah satu barang yang dilarang untuk dimiliki, disimpan, dikuasai maupun disediakan tanpa ijin pihak yang berwenang yang mana terdakwa tidak memiliki ijin untuk hal tersebut namun tetap dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ”;” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 6 (enam) poket shabu yang dibungkus menggunakan plastik obat warna bening dengan berat bersih 0,45 gram
- 2 Buah bong;
- 1 buah pipa kaca;
- 1 buah korek gas;
- 1 buah sumbu;
- 1 buah pipet berbentuk skop;
- 1 buah gunting;
- 1 buah HP merk Samsung berwarna silver;
- 1 buah tas pinggang;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai Rp. 412.000,-(empat ratus dua belas ribu rupiah);

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas memiliki nilai rupiah dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SAPIOLA ALS. SAPI BIN IBNU UMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SAPIOLA ALS. SAPI BIN IBNU UMAR selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000.-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) poket shabu yang dibungkus menggunakan plastik obat warna bening dengan berat bersih 0,45 gram

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Sbw



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Panitera Pengganti,

### Disclaimer





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**R.R. TAGORE,S.H.**

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Sbw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27